

ABSTRAK

Dini Fitriani: Pelaksanaan Pembiayaan Mikro 25 iB Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan di BRI Syariah KCP Cimahi

Pembiayaan Mikro merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BRI Syariah KCP Cimahi. Tujuan dari pembiayaan ini adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan biaya demi menjalankan usaha yang dimilikinya. Salah satu produk pembiayaan mikro yang paling diminati adalah produk pembiayaan mikro 25 iB, dimana produk ini merupakan produk pembiayaan tanpa agunan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu dengan adanya pembiayaan tanpa agunan bisa menimbulkan risiko kerugian pada pihak bank ketika terjadi kredit macet akibat wanprestasi yang dilakukan nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana kualifikasi penentuan penilaian jaminan dalam pemberian pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi, 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah mengenai Implementasi pemberian pembiayaan tanpa agunan di BRI Syariah KCP Cimahi.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa agunan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembiayaan. dimana pembiayaan adalah suatu kegiatan bank, yaitu dalam rangka menyalurkan kembali dana hasil penghimpunan dari nasabah. artinya bank memiliki tanggungjawab yang besar atas dana tersebut untuk kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya dan harus dengan sangat hati-hati, Agar terhindar dari risiko atau setidaknya dapat meminimalisir risiko akibat kecurangan (*moral hazard*) dari nasabah penerima fasilitas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pemberian pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi tidak menggunakan agunan sebagai jaminan maupun sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan tersebut melainkan hanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan lebih ditekankan pada sisi karakter nasabahnya. Hal ini dapat menimbulkan risiko kerugian pada pihak bank, maka untuk mengantisipasi hal tersebut hendaknya bank menggunakan agunan sebagai jaminan atas keseriusan nasabah dalam menunaikan kewajibannya. sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa dalam menyalurkan dananya bank harus memiliki keyakinan atas kemauan dan kesanggupan nasabah dalam pelunasan kembali pembiayaan yang telah diterimanya.

Kata kunci: pembiayaan mikro, agunan, jaminan